

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Reformasi atau pasca Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie. Pasca, agenda yang harus diselesaikan ialah pemberantasan korupsi. Hingga kini, berbagai kegiatan sebagai upaya untuk mencegah korupsi telah banyak dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun instansi lain (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia dan lain-lain) yang diantaranya meliputi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kampanye, Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), sosialisasi, pendidikan/pelatihan, *Integrity Fair*, dan sebagainya. Berbagai upaya pencegahan korupsi tersebut dirasakan kurang optimal, yang salah satunya disebabkan karena upaya tersebut tidak dilakukan secara terpadu dan direncanakan dengan baik. Sehingga dalam hal ini, diperlukan adanya reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi di Indonesia perlu dilakukan dengan tujuan, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia. Hal ini berkaitan erat terhadap tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Citra

pada pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintahan yang dinilai kurang tanggap, berbelit-belit dan berakhir pada aksi pungutan liar oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab. Fenomena tersebut menjadi perhatian khusus untuk dapat segera mereformasi pelayanan publik yang berkualitas, tentunya diperlukan komitmen atau kesungguhan para pejabat publik agar dapat menciptakan peningkatan pelayanan publik.¹

Pelayanan publik harus akuntabel serta bebas dari KKN merupakan hak yang harus dipenuhi untuk masyarakat dan hal ini harus didukung oleh tiap masyarakat untuk selalu melaporkan setiap gerak gerak tindak KKN pada setiap pelayanan publik. Tingginya angka korupsi di Indonesia merupakan isu luar biasa yang kini telah menyebabkan semakin rusaknya sistem kehidupan bernegara serta moral dikarenakan praktik korupsi yang berlangsung secara merajalela dan mendarah daging. Korupsi dapat juga merupakan penghambat utama terjadinya pembangunan nasional, yaitu terwujudnya Indonesia yang adil sehingga dalam kehidupan birokrasi Indonesia telah membuat birokrasi menjadi jauh dari masyarakatnya. Orientasi kepada kekuasaan membuat birokrasinya menjadi semakin tidak responsif dan tidak sensitif terhadap kepentingan masyarakatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa etika tidak lagi dijadikan pedoman birokrasi pemerintah dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan publik.²

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

¹ Sinambela, Lijan Poltak dkk, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal 12

² Budi Setiyono, *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*,. Center of Academic Publishing Service, Jakarta, 2014, hal 8.

2010 tentang *Grand Design* reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, serta peningkatan pelayanan publik. Untuk mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Sehingga, diperlukannya secara konkret pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan “Zona Integritas” yang sekaligus merupakan tindak lanjut dari penandatanganan pakta integritas oleh seluruh PNS yang merupakan komitmen untuk tidak melakukan tindakan korupsi.³

Sejalan dengan hal tersebut, dikeluarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah, yang menjabarkan bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas

³ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 18.

merupakan program yang dibentuk baik untuk tingkat lokal maupun nasional.⁴

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya Satker yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian minimal. Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satker-satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

⁴Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal 25.

52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan publik.⁵

Pembangunan Zona Integritas didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan-RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan di Kementerian Keuangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku *Road Map*. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang mempunyai

⁵Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung 2015, hal 45.

elayanan publik yang berkualitas. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Zona Integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep *island of integrity*. *Island of integrity* atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun NGO untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam Zona Integritas, yaitu *integrity* ataupun integritas dan *island/zone* atau pulau/kepulauan.⁶

Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk

⁶Aksa, Ahmad Husnan, 'Etika Administrasi Publik; Peranannya dalam Mewujudkan Good Governance', vol.1, no.2, hal.127-132, diakses pada Sabtu, 22 Juni 2020.

menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau island digambarkan dengan unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya. Salah satu hal yang juga menjadi penekanan pada Zona Integritas adalah bahwa sangat memungkinkan lahirnya zona-zona atau *island-island* baru yang menerapkan sistem integritas di dalamnya. Munculnya *island* baru ini dimungkinkan melalui proses replikasi oleh unit instansi pemerintah lainnya kepada unit instansi pemerintah yang telah menanamkan sistem integritas terlebih dahulu. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian konsep integritas tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta menghapus penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.⁷

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan

⁷*Ibid* , hal. 51

peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.⁸

Diharapkan melalui pembangunan Zona Integritas ini unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi *pilot project* dan *benchmark* untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencaanangan,

⁸Sedarmayanti, *Op.Cit* , hal. 23.

pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.⁹

Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun *Whistleblowing System* (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya. Membangun manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidak mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus. Masih banyak yang harus dikerjakan, tak perlu ragu memantapkan diri menuju zona nyaman baru ini. Pada akhirnya, efektivitas Zona Integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya. Berbagai *success story* pembangunan Zona Integritas di Indonesia dan di negara lain menunjukkan bahwa komitmen menjadi prasyarat (*prerequisite*) sebuah instansi yang berintegritas. Jika komitmen

⁹Budi Setiyono, *Op.Cit* , hal. 25

kuat, maka mewujudkan institusi yang bersih dan melayani melalui Zona Integritas akan menjadi sebuah keniscayaan. Namun jika komitmen lemah, cita-cita menjadi zona integritas hanya akan menjadi sebatas angan dan pencitraan.¹⁰

Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi. Sebagai langkah awal dicanangkannya suatu unit kerja dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah dengan pembuatan dan penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan dan atau masyarakat, penanda tanganan ini merupakan tonggak awal dan merupakan indikator utama dalam penilaian. Untuk menunjang kegiatan dimaksud peran masyarakat atau pemangku kepentingan diperlukan. Masyarakat diminta berpartisipasi aktif juga untuk melaksanakan pemantauan, penilaian dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam hal mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Membuat kontrak kinerja yang jelas dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan apakah telah sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak kinerja dimaksud. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan kepada pemangku kepentingan.

¹⁰Sahya Anggara, *Op.Cit* , hal. 12

Untuk dapat mewujudkan hasil sesuai dengan nilai yang telah ditentukan, maka berbagai sarana dan prasana serta berbagai *action* dilaksanakan Kantor Imigrasi Pati. Peningkatkan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur demi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penanganan benturan kepentingan. Kepala Kantor Imigrasi Pati membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Imigrasi Pati yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Imigrasi Pati. Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Imigrasi Pati mempunyai tugas:¹¹

1. Menyusun kalender kerja mitigasi resiko dalam rangka penguatan Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
2. Menyusun mitigasi resiko berdasarkan adanya laporan yang masuk sebagai bentuk pengembangan pemantauan berkelanjutan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah;
3. Melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan antar Bagian/Seksi di lingkungan Kantor Imigrasi Pati;
4. Memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi Penanganan Benturan Kepentingan pada Kantor Imigrasi Pati;
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan pada setiap Bagian/Seksi di lingkungan Kantor Imigrasi Pati; dan
6. Menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan Kantor Imigrasi Pati.

Adapun dipilihnya Kantor Imigrasi Pati sebagai obyek penelitian adalah dengan pertimbangan bahwa Kantor Imigrasi Pati merupakan salah

¹¹Agus Prihastiyono, *Wawancara Pribadi*, Kepala Sub Seksi Tata Usaha Pembangunan Keimigrasian Kantor Imigrasi Pati, 2 Januari 2020.

satu satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang belum memperoleh predikat Wilayah Bcbas dari Kcrupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan pada saat ini telah lolos seleksi awal untuk mendapatkan usulan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk berkompetisi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kantor Imigrasi Pati merupakan kantor pelayanan keimigrasian yang memiliki cakupan wilayah kerja meliputi se-eks Karesidenan Pati yang terdiri dari 4 (Empat) kabupaten (Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara). Dengan luasnya cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Pati tersebut, tentunya kualitas pelayanan Kantor Imigrasi Pati menjadi beban berat Kantor Pati sendiri sekaligus menjadi sorotan dari masyarakat se-eks Karesidenan Pati, sehingga Kantor Imigrasi Pati benar-benar dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang bersih dan akuntabel dalam mewujudkan komitmen Kantor Imigrasi Pati membangun Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut skripsi ini penulis akan menganalisa lebih jauh tentang pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan dalam pembangunan zona integritas (ZI) untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani

¹²Agus Prihastiyono, *Wawancara Pribadi*, Kepala Sub SeksiTata Usaha Pembangunan Keimigrasian Kantor Imigrasi Pati, 2 Januari 2020.

(WBBM) di Kantor Imigrasi Patidengan judul: **“peran area kelompok kerja pengawasan dalam pembangunan ZI untuk mewujudkan WBK dan WBBM di Kantor Imigrasi Pati”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kelompok kerja pengawasan terhadap pembangunan ZI untuk mewujudkan WBK dan WBBM di Kantor Imigrasi Pati?
2. Kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan ZI untuk mewujudkan WBK dan WBBM di Kantor Imigrasi Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan area kelompok kerja pengawasan terhadap pembangunan ZI untuk mewujudkan WBK dan wilayah WBBM di Kantor Imigrasi Pati;
2. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan area kelompok kerja pengawasan terhadap pembangunan ZI untuk mewujudkan WBK dan WBBM di Kantor Imigrasi Pati.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Memberikan suatu khasanah keilmuan pada pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, mengenai peran area kelompok

kerja pengawasan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Imigrasi Pati., khususnya tentang ilmu hukum administrasi negara;

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik kepada pemerintah ataupun masyarakat dalam hal peran area kelompok kerja pengawasan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Imigrasi Pati.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi yang berjudul Peran Area Kelompok Kerja Pengawasan Dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Kantor Imigrasi Pati terdiri dari beberapa bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terbagi menjadi 5 (lima) sub bab yang meliputi latarbelakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dan sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan tentang dasar-dasar yang digunakan untuk memilih

judul penelitian. Perumusan masalah digunakan untuk memberikan suatu batasan ruang lingkup pembahasan. Tujuan penelitian ialah uraian apa tujuan dari penulisan skripsi ini yang berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan. Manfaat penelitian menjelaskan mengenai manfaat dilakukannya penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Bagian sistematika penulisan menguraikan cakupan pembahasan pada masing-masing bab yang terdapat di dalam penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan Pelayanan publik, Tinjauan Zona Integritas, Tinjauan Wilayah Bebas Dari Korupsi, Tinjauan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Tinjauan Keimigrasian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat 7 (tujuh) sub bab yang meliputi Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Penyajian Data Serta Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang peran area kelompok kerja pengawasan dalam pembangunan

Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Imigrasi Pati beserta Kendala – Kendala yang Timbul.

BAB V : PENUTUP

Bagian bab V berisi sub bab mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan permasalahan skripsi ini.

Kesimpulan merupakan penyajian pokok penelitian dan pembahasan permasalahan, sedangkan saran merupakan suatu bentuk rekomendasi yang diberikan dari penulis kepada pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN